



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19 perlu adanya pedoman mekanisme dan prosedur pengelolaan belanja tidak terduga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kota Kediri
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan percepatan penanganan corona virus disease 2019.

10. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti keadaan darurat, tanggapdarurat dan keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar pengelolaan belanja tidak terduga untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid 19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

- a. tatacara permintaan pembayaran;
- b. pencairan dana;
- c. pelaksanaan penggunaan dana;
- d. perubahan rencana kebutuhan belanja (RKB); dan
- e. pertanggungjawaban penggunaan dana.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan permintaan pembayaran dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan review Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari aspek kelayakan dan perkiraan pembiayaan serta melaporkan dan membuat rekomendasi hasil review paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari perangkat daerah.
- (4) PPKD meneliti usulan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari perangkat daerah.
- (5) Berdasarkan hasil review dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disampaikan kepada Gugus Tugas untuk mendapat persetujuan.
- (6) Persetujuan dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar PPKD untuk melakukan pencairan dana.
- (7) Ketentuan mengenai contoh format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENCAIRAN DANA
Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran PPKD atas perintah PPKD mengajukan SPP-TU sebesar RKB yang telah disetujui oleh Gugus Tugas kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-PPKD.
- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui oleh Gugus Tugas;
 - b. kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah; dan
 - c. review dari Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-PPKD.
- (3) Dalam hal dokumen pengajuan SPP-TU lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-TU yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran PPKD.

Pasal 8

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam hal dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Atas dasar SP2D bank melakukan transfer kerekening bendahara pengeluaran perangkat daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pejabat pembuat Komitmen (PPKom) kepada PPKD.
- (2) PPKD menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan penyebaran COVID 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) diberikan honorarium dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19 memerlukan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB),

maka perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat dilakukan dengan mengirimkan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepala PPKD dan Inspektorat.

- (2) Inspektorat melakukan review perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari aspek kelayakan dan perkiraan pembiayaan serta melaporkan dan membuat rekomendasi hasil review paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari perangkat daerah.
- (3) PPKD meneliti usulan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari perangkat daerah.
- (4) Berdasarkan hasil review dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disampaikan kepada Gugus Tugas untuk mendapat persetujuan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat daerah, mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid 19 pada buku kas umum tersendiri;
- (2) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid 19 yang dikelolanya;
- (3) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid 19 yang dikelolanya kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. buku kas umum; dan
 - d. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (5) Ketentuan mengenai format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 APRIL 2020

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA :

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA					
Keluaran : Penyediaan Pelayanan Ruang Observasi di Wilayah Kecamatan(contoh keluaran)					
Perangkat Daerah :					
NO	URAIAN KEBUTUHAN		HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2		3	4	5=3X4
A	ALAT				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
B	BAHAN				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	dst...			
		Sub Total			
		Total			

Mengetahui/ Menyetujui :
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019,

Kediri, 2020
Kepala.....,

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si
Pembuna Utama Madya
NIP. 19601104 198503 1 007

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA :

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Keluaran : Penyediaan Pelayanan Ruang Observasi di Wilayah Kecamatan *(Contoh Keluaran)*
OPD : Kecamatan

NO	URAIAN KEBUTUHAN		RENCANA KEBUTUHAN BELANJA			REALISASI BELANJA		
			HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2		3	4	5=3X4	6	7	8=6X7
A	ALAT							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
		Sub Total						
B	BAHAN							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
		Sub Total						
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	dst...						
		Sub Total						
		Total						

Mengetahui/ Menyetujui :
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019,

Kediri, 2020
Kepala.....,

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si
Pembuna Utama Madya
NIP. 19601104 198503 1 007

..... (nama)
.....(Pangkat).....
NIP.

**C.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA :**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

.....(nama perangkat daerah)
Jl.No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354) Fax. (0354)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana penyebaran Covid-19, khususnya untuk (diisi sesuai keluaran/output) sebagaimana tertuang dalam Rencana kebutuhan Belanja yang kami ajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri, 2020
Kepala,

.....(nama).....
.....(Pangkat).....
NIP.

D.BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM

Keluaran :
Perangkat Daerah :

NO.	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Mengetahui:
Kepala,

.....(nama).....
NIP.....

Kediri, 2020
Bendahara Pengeluaran,

.....(nama).....
NIP.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

ABDULLAH ABU BAKAR